Kapasitas Halal Bihalal di Kabupaten Pasuruan Dibatasi 75%. Bupati Irsyad Yusuf Minta Masyarakat Jaga Prokes



Rabu, 27 April 2022

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf (Gus Irsyad), telah mengeluarkan surat edaran yang mengatur pelaksanaan Halal Bihalal pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah di Kabupaten Pasuruan. Surat edaran ini mengacu pada aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat dan menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan selama kegiatan.

Dalam surat edaran tersebut, kapasitas maksimal untuk acara Halal Bihalal dibatasi hingga 75% dari kapasitas ruangan. Untuk kegiatan yang melibatkan lebih dari 100 orang, makanan dan minuman harus disediakan dalam kemasan yang bisa dibawa pulang dan tidak diperbolehkan disajikan di tempat. Acara makan-makan ramai juga harus dihindari untuk mencegah penularan Covid-19.

Selain itu, surat edaran juga mewajibkan penerapan protokol kesehatan secara ketat, seperti memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer secara berkala, dan menjaga jarak. Gus Irsyad berharap masyarakat dapat mematuhi peraturan ini untuk menjaga kesehatan dan mencegah penularan Covid-19 selama perayaan Idul Fitri.

Gus Irsyad menekankan bahwa peraturan ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat selama perayaan Idul Fitri. Ia meminta masyarakat untuk memahami dan mematuhi aturan tersebut untuk meminimalisasi potensi penularan Covid-19 dari klaster kerumunan Lebaran 2022.

Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, diharapkan perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah dapat berlangsung dengan aman dan nyaman, serta menghindari potensi penularan Covid-19.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.